

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN DEMON PAGONG
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026**



**KANTOR KECAMATAN DEMON PAGONG
TAHUN 2022**

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan periode ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun kembali Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 tetapi juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 telah selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Flores Timur yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur Kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam *hal pelayanan publik*, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Demon Pagong dalam kurun waktu Tahun 2018-2022. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Demon Pagong untuk 4 (empat) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
2. Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
3. Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;

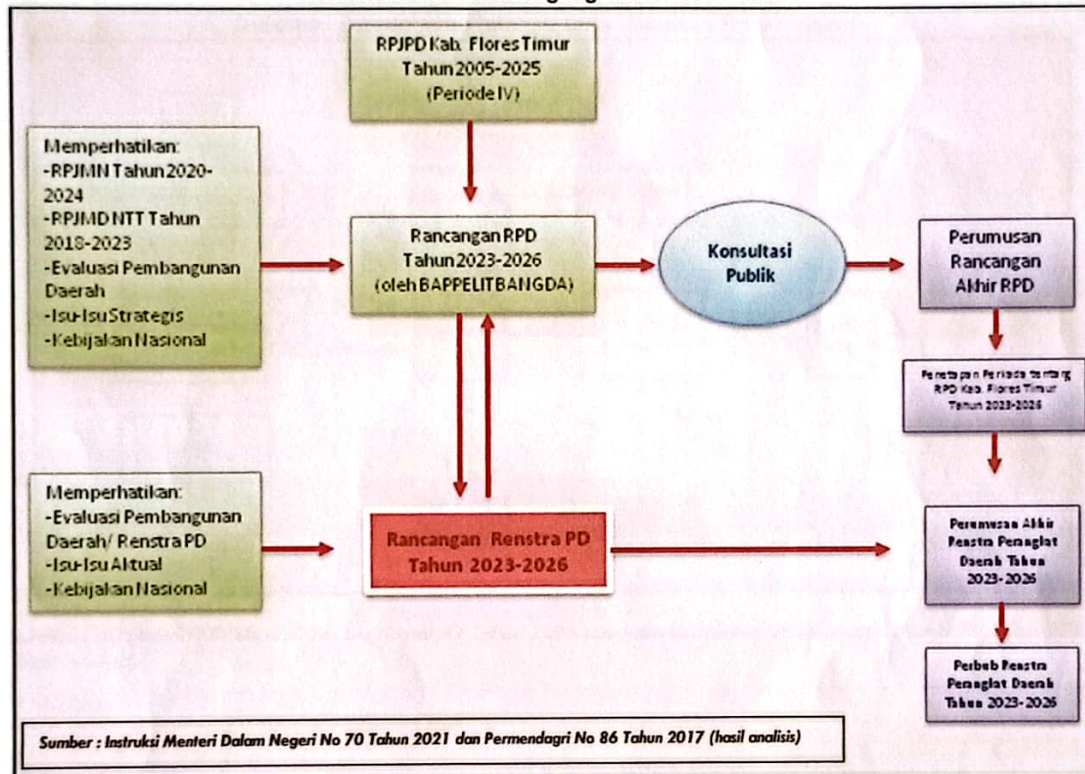
4. Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Demon Pagong.

Alur Penyusunan Renstra

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar 1 berikut :

Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Pembangunan Daerah Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026



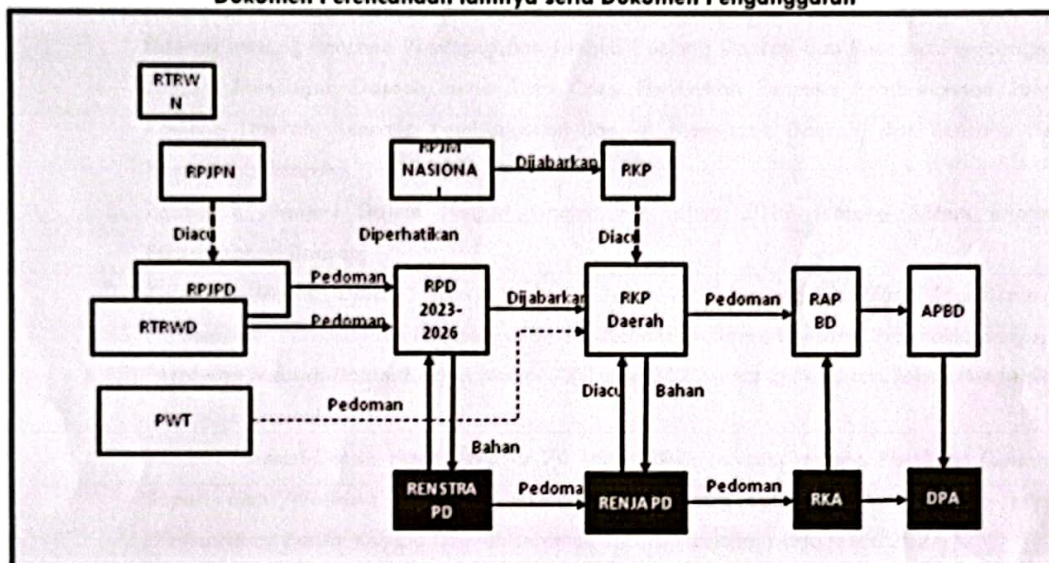
Rangkaian proses penyusunan Renstra di atas menunjukkan bahwa Renstra Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, dan sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan yang memuat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan Renstra Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 senantiasa berpedoman pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD, RPA serta DPA Tahun 2023-2026.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 2 berikut;

Gambar 2. Hubungan antara RPD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Demon Pagong adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

19. Perbup Flores Timur no ... Thn ... Tentang RPD 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Demon Pagong 2023-2026 adalah :

1. Sebagai Dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Demon Pagong periode tahun 2023-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan.
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan strategis Kecamatan secara akuntabel dan transparan.

2. Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Demon Pagong 2023-2026 adalah :

1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para Camat;
2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh Sumber Daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
3. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Demon Pagong yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Demon Pagong adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB VIII PENUTUP

BAB II :**GAMBARAN UMUM****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Demon Pagong**

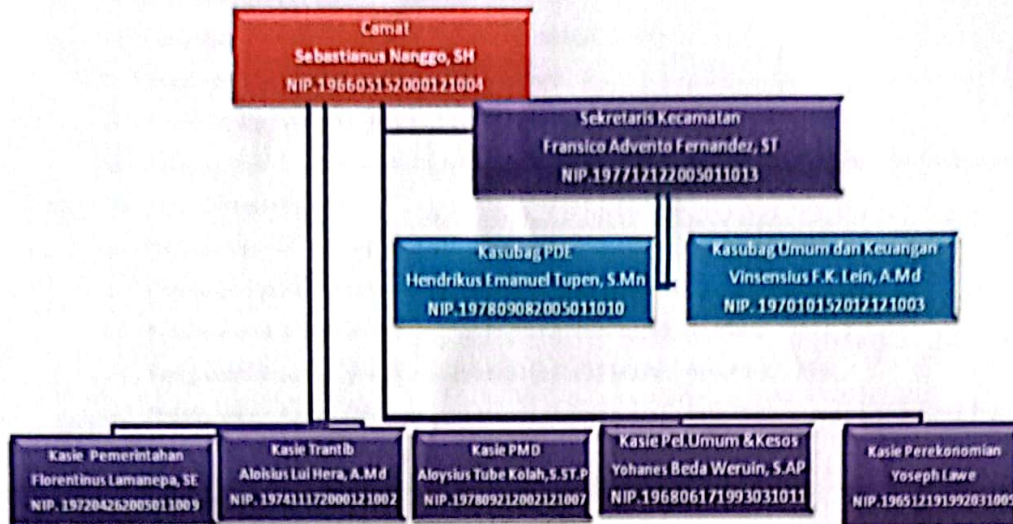
Kecamatan Demon Pagong, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Flores Timur yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kecamatan Demon Pagong dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Flores Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Kantor Camat Damon Pagong



Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat.

1. Fungsi Camat :
 - a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - e. Pengelolaan administrasi kecamatan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
 - a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
 - a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 5. Fungsi Kasi Pemerintahan :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 6. Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 7. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 8. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
 - a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 9. Fungsi Kasi Perekonomian :
 - a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Demon Pagong

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision tuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Demon Pagong berjumlah 23 orang terdiri seorang Camat, seorang Sekretaris, 5 Kepala Seksi dan 2 Kepala Sub Bagian, 7 orang Fungsional Umum dan dibantu oleh 7 orang Tenaga Teknis Perkantoran (Honorar). Jumlah pegawai Kantor Camat Demon Pagong berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 :

Jumlah PNS Kantor Camat Demon Pagong berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	5 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			9 orang

Sumber : Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan Staf yang menduduki Jabatan dilihat dari Eselon sudah lengkap. Yaitu Seorang Camat, sekretaris, 5 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Sub Bagian Penatausahaan.

Tabel 2.2.2 :

Jumlah PNS Kantor Camat Demon Pagong Berdasarkan Pangkat Gol./Ruang Tahun 2022

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1	Pembina Tk.I	IV/b	1 orang
2	Penata Tk.I	III/d	3 orang
3	Penata	III/c	3 orang
4	Penata Muda Tk.I	III/b	1 orang
5	Penata Muda	II/a	1 orang
6	Pengatur Tk.I	II/d	1 orang
7	Pengatur	II/c	2 orang
8	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3 orang
9	Juru (I/c)	I/c	1 orang
JUMLAH			16 orang

(Sumber : Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2022.)

Berdasarkan Tabel 2.2.2 di atas dapat dilihat bahwa ASN PNS Kecamatan Demon Pagong adalah sebanyak 16 orang yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga teknis perkantoran (Honorar).

Tabel 2.2.3 :
Jumlah PNS Kantor Camat Demon Pagong Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	-
2.	Sarjana (S-1)	6 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	3 orang
4.	Diploma I/Diploma II	-
5.	SLTA	5 orang
6.	SLTP	1 orang
7.	SD	1 orang
JUMLAH		16 Orang

Sumber : Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.2.3 di atas dapat dilihat bahwa Staf Kecamatan Demon Pagong sebanyak 6 orang berpendidikan Sarjana dan, 3 orang merupakan Ahli Madya dan sisanya mengenyam Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar. Sehingga perlu adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berupa pelatihan maupun tugas belajar kepada Staf untuk menambah wawasan dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan yang maksimal.

Tabel 2.2.4 :
Jumlah PNS Kantor Camat Demon Pagong Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	-
JUMLAH		-

Sumber : Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.2.4 di atas dilihat bahwa Penjabat maupun Staf Kecamatan Demon Pagong belum mengikuti PIM.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai di Kantor Camat Demon Pagong adalah :

Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Demon Pagong

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah	Tanah	20.000	M2
2	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit
		Rumah Dinas Camat	1	Unit
2	Kendaraan Operasional	Sepeda Motor	7	Unit
3	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meja Kerja Kayu	6	buah
		Lemari Kayu	9	buah
		Meja Kerja Kayu	18	buah
		Meja Rapat	4	buah
		Sofa	3	Unit
		Lap Top	4	Unit
		Printer	4	Unit
		Meja 1/2 Biro	2	buah
		Mesin Pemotong Rumput	1	buah
		Handy Cam	1	buah
		Note Book	2	Unit
		Overhead Projector	1	Unit
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit
		peeralatan antena shf/parabola	1	Unit
		Kasur/Spring Bed	1	Unit
		Bangku Tunggu	2	buah
		A.C. Window	2	buah
		P.C Unit	2	Unit
		Jam Mekanis	2	buah
		Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	buah
		Tiang Bendera	1	buah
		White Board	1	lembar
		Kursi Fiber Glas/Plastik	40	buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	buah

Dari tabel 2.2.5 di atas dapat dilihat bahwa ada 7 unit Sepeda Motor untuk menunjang kelancaran Operasional Kecamatan dalam keadaan baik. Untuk bangunan gedung kantor camat membutuhkan sebuah aula dalam rangka menampung peserta rapat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan Musrenbang Kecamatan.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Demon Pagong

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Demon Pagong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu;

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran;
3. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Demon Pagong dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Demon Pagong selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Demon Pagong setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
 - c. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Demon Pagong setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
 - d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Demon Pagong dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas, dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Demon Pagong di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa
- Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa
- Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- Fasilitasi penyaluran dana bantuan kepada masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Demon Pagong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Demon Pagong
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel harus sesuai dgn Tabel di Bab VII
(Indikator Kinerja)

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Demon Pagong

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	272.388.000,00	329.708.000,00	276.701.000,00	216.770.025,00	272.388.000,00	329.708.000,00	276.878.000,00	214.720.025,00	100,00%	100,00%	99,70%	99,81%	-6,88%	-6,82%
Penyediaan jasa surat menyurat	1.098.000,00	1.098.000,00	900.000,00	800.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	900.000,00	800.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-20,93%	-20,93%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.200.000,00	8.200.000,00	9.800.000,00	9.860.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	9.800.000,00	9.860.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	9,90%	9,90%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.800.000,00	950.000,00	800.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00	950.000,00	800.000,00	2.100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,83%	58,83%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.510.000,00	17.510.000,00	24.000.000,00	24.840.000,00	17.510.000,00	17.510.000,00	24.000.000,00	24.840.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13,52%	13,52%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	5.034.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	5.034.000,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-42,70%	-42,70%
Penyediaan alat tulis kantor	23.140.000,00	16.808.000,00	12.270.000,00	19.879.700,00	23.140.000,00	16.808.000,00	12.270.000,00	19.879.700,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,01%	2,01%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.570.000,00	5.825.000,00	6.004.500,00	8.965.000,00	6.570.000,00	5.825.000,00	6.004.500,00	8.965.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13,68%	13,68%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	2.725.000,00	3.850.325,00	3.800.000,00	3.800.000,00	2.725.000,00	3.850.325,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,88%	5,88%
Penyediaan bahan becaan dan peraturan kendaraan umum	950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-2,08%	-2,08%
Penyediaan makanan dan minuman	27.350.000,00	14.800.000,00	13.000.000,00	15.200.000,00	27.350.000,00	14.800.000,00	13.000.000,00	15.200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-13,55%	-13,55%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	120.150.000,00	198.050.000,00	104.855.500,00	49.575.000,00	120.150.000,00	198.050.000,00	104.040.500,00	49.575.000,00	100,00%	100,00%	98,21%	100,00%	-11,89%	-11,89%
Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	55.310.000,00	55.310.000,00	96.802.000,00	80.500.000,00	55.310.000,00	55.310.000,00	96.802.000,00	79.450.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	98,70%	19,39%	19,39%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.150.000,00	45.000.000,00	82.000.000,00	81.850.000,00	87.150.000,00	45.000.000,00	82.000.000,00	81.850.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-2,13%	-2,13%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	13.000.000,00	22.000.000,00	-	-	13.000.000,00	22.000.000,00	-	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.150.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	51.650.000,00	26.150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	51.650.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,23%	87,23%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-	27.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-50,52%	-50,52%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-50,00%	-50,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	13.371.500,00	-	-	-	13.371.500,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	-	-	13.371.500,00	-	-	-	13.371.500,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	18.000.000,00	35.855.000,00	102.789.000,00	27.000.000,00	18.000.000,00	35.855.000,00	82.214.000,00	27.000.000,00	0,00%	100,00%	88,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyenggaraan Musrenbang Kecamatan	-	17.855.000,00	13.685.000,00	-	-	17.855.000,00	13.685.000,00	-	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	18.000.000,00	18.000.000,00	61.410.000,00	27.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	57.360.000,00	27.000.000,00	100,00%	100,00%	93,40%	100,00%	61,71%	55,23%
Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	27.894.000,00	-	-	-	21.169.000,00	-	0,00%	0,00%	78,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	7.000.000,00	-	-	21.169.000,00	7.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Pembatasan Pergerakan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	7.000.000,00	-	-	21.169.000,00	7.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Total	347.538.000,00	410.563.000,00	444.861.600,00	301.420.025,00	347.538.000,00	410.563.000,00	454.630.800,00	300.370.025,00	100,00%	100,00%	102,20%	98,80%	-1,92%	-1,88%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Demon Pagong

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government* menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan; yang meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Pelayanan administrasi kependudukan yang terpusat di Kabupaten, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.
9. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
10. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
11. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
12. Income perkapita masyarakat masih rendah;
13. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
14. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

Hal. 19

4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif;

BAB III :

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang besar, dan sebaliknya suatu kondisi/peleuang yang apabila dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu strategis SKPD Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, yang sinergi dengan isu global, nasional dan daerah sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, isu strategis SKPD Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah;

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SKPD Kecamatan Demon Pagong
Kabupaten Flores Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Belum diterapkannya standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah daerah
			Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan
		Rendahnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	Penyusunan dokumen perencanaan belum berkualitas (Target dan Saran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu
		Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan dan Aset Desa belum tertata secara baik
			Kualitas SDM Aparatur Desa yang terbatas
			Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Kantor Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra 2023-2026 Kantor Kecamatan Demon Pagong, maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan; dan
3. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu yang hendak dicapai; tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah dan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi serta memperhatikan kondisi faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada SKPD Kecamatan Demon Pagong adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (point)	100	100	100	100	100	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100	100	100	100	100	
		Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	
		Cakupan Penanganan Kriminalitas	100	100	100	100	100	
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100	100	100	100	100	
		Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	100	100	100	100	100	

1/4/21 fi 7/4/21. Copian 1/4/21

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD Kantor Camat Demon Pagong periode tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan di atas, diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik bagi SKPD Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	4.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan public	4.1.1.1. Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah daerah
		4.1.2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas ASN	4.1.2.1. Penataan sistem administrasi ASN
			4.1.2.2. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
		4.1.4. Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerintah daerah.	4.1.4.1. Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
		4.1.6. Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan	4.1.6.1. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu
		4.1.7. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	4.1.7.1. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu
		4.1.8. Peningkatan kesadaran hukum	4.1.8.1. Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan dan HAM
			4.1.8.2. Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.
		4.1.9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	4.1.9.1. Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa

			4.1.9.2. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa
			Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

BAB VI :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Demon Pagong.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Kantor Kecamatan Demon Pagong akan menjalankan 4 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 :
Rancangan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rencana Strategis Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026

Kencana Strategis Kecamatan Demon Pagong Tahun 2023-2026																
No	Kategori	Sub Kategori	Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Tahun Anggaran dan Pelaksanaan (Rp)										Catatan
						2023		2024		2025		2026		2027		
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	A	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1
2	B	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1
3	C	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1
4	D	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1
5	E	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1
6	F	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1
7	G	7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1
8	H	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1
9	I	9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1
10	J	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1
11	K	11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1
12	L	12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1
13	M	13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1
14	N	14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1
15	O	15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1.1
16	P	16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1.1
17	Q	17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1.1
18	R	18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1.1
19	S	19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1.1
20	T	20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1.1
21	U	21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1
22	V	22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1
23	W	23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1
24	X	24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1
25	Y	25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1
26	Z	26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1
27	AA	27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1
28	AB	28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1
29	AC	29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1
30	AD	30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1
31	AE	31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1.1
32	AF	32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1.1				

Landscape y/bis terbuka.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026. Kecamatan Demon Pagong sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan perencanaan dan penelitian, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023 TARGET	TAHUN 2024 TARGET	TAHUN 2025 TARGET	TAHUN 2026 TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
1.1	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	98,21	100	100	100	100	100
1.2	Cakupan Vaksinasi (%)	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		100	100	100	100	100
1.4	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	6	100	100	100	100	100

Indikator kinerja sama dgn tabel 2.3.1